



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.144-Bappelitbangda/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Lokasi Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 60);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Penetapan Lokus Stunting Tahun 2025 di Kabupaten Bandung Barat Nomor : 400.1/421/Bappelitbangda Tanggal 18 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting pada lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 April 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.144-Bappelitbangda/2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI LINGKUNGAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

RINCIAN LOKASI PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

No.	Desa	Kecamatan
1.	Cihampelas	Cihampelas
2.	Tanjungwangi	Cihampelas
3.	Pataruman	Cihampelas
4.	Cipada	Cikalongwetan
5.	Citatah	Cipatat
6.	Rajamandala Kulon	Cipatat
7.	Mandalasari	Cipatat
8.	Ciptaharja	Cipatat
9.	Gunungmasigit	Cipatat
10.	Cibenda	Cipongkor
11.	Sirnagalih	Cipongkor
12.	Kertawang	Cisarua
13.	Gununghalu	Gununghalu
14.	Tanimulya	Ngamprah
15.	Cempakamekar	Padalarang
16.	Cihanjuang	Parongpong
17.	Cihideung	Parongpong
18.	Saguling	Saguling
19.	Mekarwang	Sindangkerta
20.	Weninggalih	Sindangkerta

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd

ARSAN LATIF